



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 01/ORT.07/1903/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 01/ORT.07/1903/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022.**

KESATU : **Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Area Manajemen Perubahan;
4. Tim Area Penataan Peraturan Perundang-undangan;

5. Tim Area Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Area Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Area Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
8. Tim Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
9. Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
dan
10. Tim Area Penguatan Pengawasan;
11. Tim Agen perubahan/Agent of Change;

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



AMRI. R

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 01/ORT.07/1903/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Amri. R, SP	Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhidin	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Budi Wardoyo, SE	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hery	Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hermadi, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	Ketua

I. TIM AREA MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Susi Susanty, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Menyusun <i>Road Map</i> Sekretariat KPU Kab. Bangka Selatan - Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai
2.	Andry, SE	Analisis Pengelola Keuangan/ Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
3.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	
5.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	

II. TIM AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Andry, SE	Analisis Pengelola Keuangan/ Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan/ Keputusan yang dikeluarkan KPU - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kab. Bangka Selatan - Memilah Peraturan/ Keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan - Menelaah substansi dan format peraturan/ keputusan sebagai dasar untuk melakukan regulasi
2.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	
3.	Suryana	Petugas Protokol	Anggota	
III. TIM AREA PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata

2.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Mengevaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi - Mengevaluasi mengukur jenjang organisasi - Mengevaluasi dan analisis kemungkinan duplikasi fungsi - Mengevaluasi dan analisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditetapkan dalam satu kelompok - Mengevaluasi dan analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan - Mengevaluasi dan analisis kesesuaian organisasi dengan
----	----------------------------	---------------------------------	---------	---

				<p>kinerja yang dihasilkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi dan analisis tumpang tindih tugas dengan instansi lain - Mengevaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis - Tindak lanjut hasil evaluasi
IV. TIM AREA PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong semua bidang menyusun SOP
3.	Dini Andriyani, A.Md	Penyusun Program Dan Anggaran	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan pelaksanaan SOP - Mengoptimalkan pelaksanaan SOP

4.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi pemanfaatan SOP - Menyempurnakan SOP pada tahun berikutnya - Monitoring dan evaluasi SOP dan tahun berikutnya
V. TIM AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Andry, SE	Analisis Pengelola Keuangan/ Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
3.	Anugrah Pradana, SE.,Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	
5.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen sistem rekrutmen pegawai - Menyusun analisis jabatan dan uraian tugas - Menyusun peringkat jabatan dan harga jabatan - Penyusunan standar kompetensi jabatan - Melakukan asesmen kompetensi bagi pegawai yang belum memiliki profil kompetensi
VI.	TIM AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan
2.	Dini Andriyani, A.Md	Penyusun Program Dan Anggaran	Anggota	

3.	Suryana	Petugas Protokol	Anggota	<p>Umum Kab. Bangka Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra - Menyusun penetapan kinerja - Memantau pencapaian kinerja secara berkala - Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja - Mengukur kinerja berbasis elektronik
VII. TIM AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Plt Kasubbag Teknis dan Hupmas /Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Menyiapkan media pengaduan masyarakat - Memastikan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti - Memastikan tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai cara - Memastikan layanan

				<p>dilaksanakan secara terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun inovasi pelayanan - Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan - Memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil survey - Menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi
VIII.	TIM AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Selatan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Menyusun kebijakan
2.	Andry, SE	Analisis Pengelola Keuangan/ Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
3.	Muhajiroh, SE.,M.IP	Plt Kasubbag Teknis dan Hupmas/ Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
4.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	
5.	Sunarto	Penyusunan Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	

6.	Antini	Verifikator Keuangan	Anggota	penanganan gratifikasi - Memastikan penanganan gratifikasi telah diimplemantasikan - Mengevaluasi penanganan gratifikasi - Menyusun kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> - Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i> - Mengevaluasi kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> - Membangun zona integritas
----	--------	----------------------	---------	--

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Hermadi, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan	Ketua	Ketua
2.	Susi Susanty. S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan
3.	Harfid Ersas, SE	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU
4.	Andry, SE	Analisis Pengelola Keuangan/ Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	Kab. Bangka Selatan - Merencanakan,
5.	Bagas Pratama, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	Melaksanakan dan Mengevaluasi

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



AMRI. R